



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN KIARAPEDES

Jl. Raya Kiarapedes Km. 28 Kiarapedes- Purwakarta 41175.

KEPUTUSAN CAMAT KIARAPEDES

Nomor : 050/05.21/ SK / VIII / Krpds/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2022 PADA KECAMATAN KIARAPEDES

CAMAT KIARAPEDES

Menimbang : a. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dipandang perlu dibentuk tim penyusun rencana kerja;

b. bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, guna terleb hukum dan terleb administrasi, maka pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, ditetapkan dengan Keputusan Camat Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1)

8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);

9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 169);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Keputusan Camat Kiarapedes Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;

KEDUA

: Nama-nama dan susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KETIGA

: Uraian Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 02 Agustus 2021

CAMAT KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. Diaudin, Msi
Pembina TKM/NIP. 19690228 199011002

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappeditbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KIARAPEDES KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR 050/ 05.a / SK / VIII / Krpds/2021
TANGGAL 02 AGUSTUS 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2022.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022
PADA KECAMATAN KIARAPEDES**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	Drs. H. Diaudin. Msi	Penanggungjawab	Camat
2.	Subchni. AP. Msi	Ketua	Sekcam
3.	Iwan Sonjaya. SE	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, pelaporan, keuangan
4.	Asep Yana Taryana. Ssn	Anggota	Kasi Ekbang
5.	Yana Mulyana	Anggota	Kasi PMD
6.	Deni Mulyana. SE	Anggota	Kasi PEM
7.	Dedi Supardi	Anggota	Kasi Kesos
8.	Kan Sumarna. SE	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
9.	Wawan setiawan. SE	Anggota	Kasubag Kepegawaian
10	Asep Mulyadi	Anggota	Bendahara Pengeluaran
11	Asep Sukmana	Anggota	Pengelola Data Ekonomi
12	Asep Mulyadi	Anggota	Pengelola Gaji
13	Ade Wahyu	Anggota	Pengelola Data Pemerintahan
14	Asep Mulyono	Anggota	Pengelola Sarana dan Prasarana
15	Burhan	Anggota	Pengadministrasi Umum

**CAMAT KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Drs. H. Diaudin. Msi
Pembina TK/1/ NIP. 19690228 1999011002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KIARAPEDES KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR 050/ / SK / VIII / Krpds/2021
TANGGAL 02 AGUSTUS 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PADA KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2022.

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022
PADA KECAMATAN KIARAPEDES**

NO	N A M A	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	1. Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2022.
		2. Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2022.
2.	Ketua	1. Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2022.
		2. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
3.	Sekretaris	1. Berkordinasi dengan para Anggota.
		2. Menyusun data data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2022.
		3. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua.
		4. Menyampaikan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2022 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Purwakarta.
4.	Anggota	1. Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainnya sesuai dengan Program dan fungsi Kecamatan Kiarapedes.
		2. Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Renja Tahun 2022.
		3. Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Rencana Kerja Tahun 2022.
		4. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2022.



Pembina TK / NIP. 19690228 1999011002